



NASKAH KERJASAMA OPERASIONAL
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA MANGROVE KALIWLINGI
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BREBES
DENGAN
KETUA KELOMPOK SADAR WISATA DEWI MANGROVE SARI



Nomor : 556 /0707.A/2021

Nomor : 008 / NKO - PDM / XI / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (30-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ROFIQ QOIDUL ADZAM, SH : selaku Kepala **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 87 Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. RUSJAN : Ketua Pokdarwis "Dewi Mangrove Sari" Kaliwlingi berkedudukan Jl. Sungai Beting Rt.01/05 Dk. Pandansari, Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0012355.AH.02.07 Tanggal 18 Agustus Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Pokdarwis Dewi Mangrove Sari selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
3. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 tahun 2021 tentang retribusi daerah
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 31 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan obyek wisata dan aset aset daerah di lingkungan obyek wisata sarana wisata pemerintah kabupaten brebes yang dikeriasamakan dengan pihak ketiga
7. Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 430/357 tahun 2020 tentang Penetapan Desa Wisata

Berdasarkan tersebut diatas Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional pengelolaan Aset Pemda yang berada di Desa Wisata Mangrove Sari, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. *Desa Wisata* adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan;
2. *Desa Wisata Mangrove Sari* adalah Desa Wisata yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Brebes berlokasi di Dukuh Pandan Sari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
3. *Perjanjian kerjasama operasional* adalah persetujuan bersama dalam operasional pengelolaan dan pemanfaatan Desa Wisata Mangrove Sari;
4. *Operasional Pengelolaan dan pemanfaatan* dimaksud ayat 3 adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, pemeliharaan dan pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan;
5. *Pemeliharaan dan pembangunan* meliputi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur, pemasaran, penguatan kelembagaan dan penciptaan iklim sapta pesona di Desa Wisata;
6. *Kelompok sadar wisata* adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak kepariwisataan yang ditetapkan dan dikukuhkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan DTW Mangrovesari untuk kepentingan daerah dan kepentingan umum serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal;
2. Tujuan perjanjian kerjasama operasional ini adalah untuk memberikan dasar para pihak dalam pelaksanaan kerjasama.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 3

1. Objek perjanjian kerjasama ini adalah aset Pemerintah Kabupaten Brebes yang berada di Desa Wisata Mangrove Sari yaitu :

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung TIC	1 unit	Luas : 176 m tahun 2018 (03.11.01.01.001)
2	Loket Masuk	1 unit	Luas : 8m Th 2016 (03.11.01.13.007)
3	Tracking Mangrove	1 unit	Panjang : 2340m Th 2016 (04.13.01.05.010)
4	MCK/WC Umum	1 unit	Luas : 4m Th 2018 (03.11.01.01.004)
5	Mushola	2 unit	Luas : 63m & 63m Th 2016 & 2018 (03.11.01.08.001)
6	Gardu Pandang	1 unit	Luas : 35m Th 2018 (03.11.01.13.005)
7	Jembatan Cinta	1 unit	Luas 52.8m Th 2016 (04.13.02.09.003)
8	Dermaga Mangrove	1 unit	Luas : 16m Th.2016 (03.11.01.14.001)
9	Gasebo	2 unit	Luas : 49m Th.2016 (03.11.14.004)
10	Dermaga ekowisata	1 unit	Luas : 250m Th 2016 (03.11.14.004)
11	Jembatan	1 unit	Luas : 56m Th 2018 (04.13.02.09.003)

2. Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah meliputi operasional Pengelolaan dan pemanfaatan aset Pemerintah daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Brebes yang berada di DTW Mangrove sari yaitu :

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. Menerima bagi hasil yang dimasukan sepenuhnya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Melaksanakan evaluasi pelaporan dan meminta penjelasan atas operasional pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan DTW Mangrove Sari
- c. Melaksanakan evaluasi pelaporan aset pemerintah kabupaten brebes yang ada di DTW Mangrove Sari

2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan.
- c. Mendukung kelompok sadar dalam melaksanakan perjanjian ini sesuai kemampuan keuangan daerah diantaranya melalui :
 - a. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Desa Wisata Mangrove Sari;
 - b. Kegiatan Promosi Wisata;
 - c. Evaluasi dan pemeliharaan aset.

Pasal 5

1) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pariwisata di DTW Mangrove Sari sesuai yang sudah berjalan selama ini dan dapat dikembangkan sesuai potensi;
- b. Menerima pembinaan, perlindungan hukum dan keamanan dari **PIHAK KESATU**.

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memenuhi kewajiban penyetoran dari bagi hasil penarikan Retribusi Desa Wisata Mangrove Sari ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Brebes dengan perhitungan persentase 30% : 70% (tiga puluh persen untuk PAD Kabupaten dan tujuh puluh persen untuk operasional pengelolaan dan pemanfaatan DTW Mangrove Sari) yang disetorkan kumulatif triwulan dengan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Melakukan Pemeliharaan minimal setiap triwulan pada sarana prasarana yang ada di Desa Wisata Mangrove Sari minimal 10 % dari Bagian 70% perhitungan huruf a ayat 2 pasal 5 dan melaporkannya pada pihak KESATU.
- c. Melaksanakan kerjasama dengan asuransi untuk memberikan pertanggungan pada jasa layanan pariwisata selama masa kerjasama.

Pasal 6

Penetapan bagi hasil retribusi tersebut pasal 5 ayat 2 huruf a ditetapkan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam berita acara penetapan bagi hasil retribusi melalui penilaian Tim dari para pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerjasama ini.

Pasal 7

Segala Kegiatan dalam lingkup kerjasama ini harus memperhatikan koordinasi dengan kelembagaan Desa dan masyarakat setempat serta usaha penerapan sapta pesona pariwisata serta kelestarian lingkungan hidup dengan kearifan lokal.

BAB V

ASET

Pasal 8

- 1) Aset milik pemerintah Kabupaten Brebes di Desa Wisata Mangrove Sari pengelolaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten brebes.
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat memelihara, merawat dan memanfaatkan aset pemerintah Kabupaten Brebes
- 3) Hasil pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan yang di laksanakan oleh kelompok sadar wisata pada aset pemda, di hibahkan kepada pemerintah kabupaten brebes sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 24 bulan atau 2 tahun terhitung sejak di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian kerjasama sebagaimana di maksud ayat 1 dapat dilakukan evaluasi sebelum jangka waktu perjanjian di perpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIYAAAN
Pasal 10

- 1) Biaya operasional pengelolaan dan pemanfaatan obyek perjanjian dalam perjanjian ini di tanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KESATU masih dapat membangun dan atau memelihara aset maupun sarana prasarana di Desa Wisata Mangrove Sari.
- 3) PIHAK KEDUA diperkenankan mencari pembiayaan dari sumber lain yang Sah dan dapat dipertanggung jawabkan guna operasional pengembangan dan pemanfaatan Desa Wisata Mangrove Sari.

BAB VIII
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 11

- 1) Apabila terdapat keadaan memaksa(FORCE MAJEURE) yaitu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional,yang tidak dapat diatasi PARA PIHAK karena di luar kemampuan dan/atau kewenangannya,dibuatkan laporan berdasarkan pernyataan intansi yang berwenang;
- 2) FORCE MAJEURE sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi:
 - a. bencana alam
 - b. kebijakan maupun peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang berlangsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
 - c. peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- 3) Dalam hal terjadinya Force Majeure,maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya,PIHAK yang Force Majuere wajib memberitahukan adanya peristiwa FORCE MAJEURE tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7(tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya Force Majeure.
- 4) Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- 5) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
- 6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK akibat terjadinya peristiwa Foerce Majeure bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini hanya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan / atau pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 14

- 1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:
 - a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama.
 - d. Hilangnya objek perjanjian kerjasama.
 - e. Berakhirnya masa perjanjian kerjasama.
 - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerjasama.
- 3) Dengan berakhirnya atau berakhirnya perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama,dibuat rangkap 2 (dua),masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
KABUPATEN BREBES



ROFIQ QOTIDUL ADZAM, S.H.
NIP. 19651010 198803 1 022

PIHAK KEDUA
POKDARWIS DEWI MANGROVE
SARI



RUSJAN
Ketua